
**ANALISIS ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR
DALAM PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN REGENT
TRESHOLD**

Harun Fadhli, Sarip, Rohadi, Nur Rahman

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: harunfadhli1@gmail.com, sarip@umc.ac.id,
rohadi.mh@umc.ac.id, nur.rahman@umc.ac.id

Abstract

The rejection of the judicial review has an impact on Regional Head Elections (Pilkada) throughout Indonesia. Consequently, the Pilkada must follow the same legal provisions as the central provisions regarding the presidential threshold. The difference is only in terms of naming which is called the regent threshold. Researchers, using the regent threshold for studies related to regional elections at the district level, especially the object of which is the Regency. In addition, in the form of regional autonomy, it recognizes the level of legal norms that the law of a lower position may not conflict with the law of a higher position. This means that in a unitary state, the rules that apply at the center will also apply to the regions. Affirmation should be done to avoid confusion or to avoid interpretations between regions, gubernatorial elections, and elections. The threshold for regional heads is inseparable from the existence of the Lex Superior Derogat Legi Inferiori legal principle which regulates how the legal status exists in Indonesia so that the regional head threshold setting is a derivative of the above threshold setting, namely the presidential and vice presidential election threshold. The impact of the Presidential Threshold is not only in the election of regional heads, but also in the election of regents or deputy regents, interim changes for regional heads or deputy regional heads who have a permanent membership.

Keywords: *Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Threshold, Legal provisions.*

Abstrak

Ditolaknya uji materil berdampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya Pilkada harus mengikuti ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan pusat berkenaan dengan *presidential threshold*. Perbedaannya hanya dari segi penamaan yang disebut dengan *regent threshold*. Peneliti, menggunakan *regent threshold* untuk kajian terkait dengan Pilkada ditingkat kabupaten, terutama yang menjadi objeknya yakni Kabupaten. Selain itu dalam bentuk otonomi daerah mengenal jenjang norma hukum bahwa hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Berarti dalam negara kesatuan aturan-aturan yang berlaku di pusat juga tentunya berlaku juga untuk daerah. Penegasaan patut dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran atau menghindari penafsiran antara daerah, Pilgub, maupun Pilwot. Ambang batas kepala daerah hadir tidak terlepas dari adanya asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mengatur bagaimana kedudukan hukum yang ada di Indonesia sehingga pengaturan ambang batas kepala daerah merupakan turunan dari pengaturan ambang batas di atasnya yaitu ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden. Dampak *Presidential Threshold* tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah namun dalam pemilihan bupati atau wakil bupati pergantian antar waktu bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berlangan tetap.

Kata Kunci: *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Ambang batas, Ketentuan huku.

A. Pendahuluan

Penerapannya mendapat tanggapan dari beberapa Parpol peserta Pemilu, seperti: (1) Demokrat; (2) Partai Amanat Nasional (PAN), (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan (4) Gerindra. Keempatnya menolak pemberlakuan *presidential threshold* serta memilih keluar persidangan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) berkenaan dengan pasal-pasal *presidential threshold*. Alasannya, menginginkan dibahas secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum *voting*.¹ Selain itu, pembahasan *presidential threshold* dicanangkan untuk Pemilu serentak di Indonesia baik pusat maupun daerah dengan cara menetapkan ambang batas yang sama baik pusat maupun daerah.

Pelaksanaan Pemilu sebelumnya dianggap tidak relevan, kemudian memunculkan gagasan Pemilu tujuan agar setiap Parpol setara.² Anggapan adanya komersialisasi mendapat respon salah satunya dilakukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Alasan yang diusung dalam uji materiil diantaranya, penetapan aturan *presidential threshold* tidak didukung

penuh semua Parpol.³ Pada tanggal 8 Agustus 2017 Rhoma Irama dan Ramdansyah sebagai pemohon mengajukan uji materi mengenai pasal 222 UU No 7/2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).⁴ Selanjutnya pada Tanggal 11 Januari 2018 dengan putusan No 53/PUU-XV/2017, menyatakan menolak permohonan uji materiil yang dilakukan berkenaan dengan *presidential threshold*.⁵

Tanggapan MK terkait uji materi tersebut, dalam hal pembentukan undang-undang oleh lembaga negara terkait yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan presiden selama prosedur dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, maka produk hukum yang di hasilkan adalah sah. Adapun mengenai dinamika politik yang terjadi di dalam pembentukan undang-undang, MK tidak berhak menilai dan mengadili parpol yang memilih keluar dari sidang pembentukan undang-undang. Dalam putusan sebelumnya yaitu No 14/PUU-XI/2013 dan No 51-52-59/PU-VI/2008 menerangkan bahwa penentuan aturan *presidential threshold* merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang.⁶

¹ Nurul Silvia Faikurrohman, "Kontestasi Parpol Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Unair* 87, no. 1,2 (2017): 1–10.hlm.

² Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501, <https://doi.org/10.31078/jk1532.hlm.483>

³ *ibid.*hlm.484

⁴ mariyam fatimah & partners, "Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2019," 2017.

⁵ Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain."hlm.482

⁶ Ghoffar. hlm.487

Pada 2 Oktober 2020 Rizal Ramli mengajukan permohonan uji materil, menurutnya aturan *presidential threshold* dianggap inkonstitusional, mengarah pada demokrasi kriminal.⁷ Selain itu, Refly Harun keadaan tersebut dapat dapat memunculkan polarisasi anak bangsa.⁸ Hasil uji materil di tahun 2020 ternyata masih belum sesuai dengan harapan para pemohon, MK-RI dalam putusanya menolak permohonan yang diajukan para pemohon.⁹ MK-RI menganggap kedudukan hukumnya sudah konstitusionalitas, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan mengenai kerugian konstitusional sama seperti pemohon sebelumnya.¹⁰

Ditolaknya uji materil berdampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya Pilkada harus mengikuti ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan pusat berkenaan dengan *presidential threshold*. Perbedaanya hanya dari segi penamaan yang disebut dengan *regent threshold*.¹¹ Peneliti, menggunakan *regent threshold* untuk kajian terkait dengan Pilkada ditingkat kabupaten,

terutama yang menjadi objeknya yakni Kabupaten. Selain itu dalam bentuk otonomi daerah mengenal jenjang norma hukum bahwa hukum yang kedudukanya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.¹² Berarti dalam negara kesatuan aturan-aturan yang berlaku di pusat juga tentunya berlaku juga untuk daerah. Penegasaan patut dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran atau menghindari penafsiran antara daerah, Pilgub, maupun Pilwot.

Regent threshold dapat ditemukan dalam UU No 10/2016 terutama Pasal 40 berkenaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Parpol pengusung harus memperoleh minimal 20% dan 25% dukungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan suara sah pada pilkada sebelumnya.¹³ Ketentuan *presidential threshold* dan *regent threshold* tidak berbeda di era otonomi daerah. Penelitian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran, tentang kontruksi maskulinitas, memerlukan waktu panjang untuk terbit di jurnal nasional Sinta2.¹⁴ Terhitung, penyerahan naskah tertanggal 8

⁷ Aditya Budiman, "Uji Materi Ke MK, Rizal Ramli Sebut Demokrasi Kriminal Merusak Indonesia," *Tempo.co*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1382802/uji-materi-ke-mk-rizal-ramli-sebut-demokrasi-kriminal-merusak-indonesia/full&view=ok>.

⁸ Refly Harun & Patners, "Berkas Reg 2875 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 74 PUU XVIII 2020," 2020.

⁹ Putusan MK, "Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020" (Indonesia, 2020).hlm.48

¹⁰ Putusan MK.hlm.50

¹¹ Rahmat Nur, "Setting The Principles of Democracy in The Appointment of A Single Candidate Spouse of Regional Heads," *Jurnal*

Hukum Volkgeist 5, no. 2 (2021): 228–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i2.844>. hlm 228.

¹² Nurfaqih Irfani, "Lex Superior, Lex Specialis," *Legislasi Indonesia* 17 (2020): 305–25.hlm.311

¹³ Undang-Undang RI, "UU-NOMOR 10 TAHUN 2016," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. § (2016).pasal 40 ayat (1)

¹⁴ Ahmad Fauzan, Reiza Dienaputra, and Hazbini, "Kontruksi Maskulinitas Sunjaya Purwadisastra (Perwira TNI AD Dan Bupati Cirebon)," *Sosiobumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 2 (2019): 210–15,

November 2016, diterima tanggal 22 Mei 2018, terbit tanggal 3 Juli 2019. Penelitian yang mengambil ketokohan Bupati Kabupaten Cirebon periode 2013-2018 yakni Sunjaya Purwadisastra. Ketokohnya memiliki sifat maskulin, cenderung memaksakan kehendak pribadi, dan kurang dapat menerima masukan.

Kejadian berlanjut pada jual beli jabatan, pemberhentian, Pergantian Antar Waktu (PAW), dan lahirnya politik figuran. Kejadian yang berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2021, menunjukkan penguatan politik dinasti.¹⁵ Pangung yang berlatar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tanggal 2 Desember 2020, Wahyu Tjiptaningsih isteri dari Sunjaya Purwadisastra terpilih sebagai wakil bupati. Perolehan suara sangat signifikan yakni 36 suara, Cunadi memperoleh 1 suara, 10 suara tidak sah dari 47 suara, 2 anggota tidak hadir dikarenakan sakit.¹⁶ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pengusung tunggal memiliki hak penuh untuk mengusung calon wakil bupati.¹⁷ PDIP pada kursi

DPRD di tahun 2014 dengan jumlah kursi sebanyak 11, sesuai dengan aturan untuk dapat mencalonkan kepala daerah minimal 20%, PDIP memenuhi syarat tersebut.

Suatu pilihan yang sangat sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat formal yang telah ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum atas partai pengusung tunggal. Sebagaimana yang dikonsepsikan Sebastian Harnich akan menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran di Kabupaten Cirebon. Begitu juga dalam menjelaskan posisi seseorang dengan tidak merusak tatanan politik.¹⁸ PAW calon wakil bupati hanya menghormati peraturan, alat untuk mengopresionalisasikan konsep kunci membentuk peran. Skenario perpolitikan menandakan satu kesatuan dalam negara Indonesia dengan konsep otonomi dan sebagai relasi kesan formal.

Berawal dari adanya dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden yang menerapkan *presidential threshold* yang mulai konsisten diterapkan pada Pemilu 2004. Menuai kontroversi baik

<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.10099>.

¹⁵ Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, and Achmad Nurmandi, "Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 133–44, <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25336>. hlm 136

¹⁶ Islah, "Sah! Ayu Wakil Bupati Cirebon," suaracirebon.com, 2020.

¹⁷ Rahma Aulia and Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.

¹⁸ Ali Maksum, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad, "Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96, <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>. hlm 84

dari kalangan Parpol, masyarakat, maupun akademisi yang belum menemukan kesepakatan. Kewajaran dalam sistem ketatanegaraan yang menamakan dirinya sebagai negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk mengembalikan demokrasi yang mencirikan kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensi negara kesatuan mau tidak mau, suka tidak suka akan melahirkan dampak terhadap pemilihan kepala daerah.

Hal berbeda terjadi di Kabupaten Cirebon saat terjadinya PAW, dimana berkenaan dengan partai pengusul tunggal terlihat sangat jelas tidak menyalahi secara hukum. Namun keadaan menjadi berbeda saat kekuatan politik digerakan untuk memperkuat kekuasaan di daerah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak *regent threshold* dalam praktik PAW yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian peneliti melakukan kajian yang diberi judul “Dampak *Presidential Threshold* Terhadap *Regent Threshold* di Kabupaten Cirebon”.

Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan cara melihat latar belakang yang telah dipaparkan bermaksud untuk membatasi pembatasan kajian agar fokus. Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini, maka peneliti melakukan pembatasan-pembatasan dalam penelitian. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian fokus pada dua masalah, berkenaan dampak dan praktik di Kabupaten Cirebon. Berkenaan dengan dampak

sendiri sebagai fokus kajian yang berawal dari adanya konsep negara kesatuan dengan menerapkan otonomi. Kemudian secara lebih fokus atau spesifik menggambarkan praktiknya di Kabupaten Cirebon. Setiap kajian ataupun penelitian dalam dunia akademik, tentunya besar harapan memiliki manfaat baik untuk kepentingan praktik maupun kepentingan akademik. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: Diharapkan kedepannya penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat, akademika, praktisi hukum mahasiswa hukum, instansi atau lembaga pemerintahan, tentang dampak dari penerapan *presidential threshold* terhadap praktik *regent threshold* di Kabupaten Cirebon. Serta diharapkan dapat menjadi ide, gagasan, rekomendasi dan evaluasi Pemerintah di Kabupaten Cirebon maupun daerah lain terhadap dampak penerapan *presidential threshold* dan praktik dari *regent threshold* yang terjadi di Kabupaten Cirebon.

Pendekatan semacam itu kemudian dikenal dengan pendekatan empiris berfokus pada perilaku masyarakat dalam memanggapi persoalan-persoalan *regent threshold* yang terjadi. Sehingga fakta-fakta yang ada di masyarakat dianalisis secara hukum. Cakupan dalam pendekatan hukum empiris di era kontemporer dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis serta pendekatan

psikologis.¹⁹ Pada penelitian yang mengambil objek di Kabupaten Cirebon lebih condong melakukan pendekatan sosiologis yakni dilakukan dengan cara menyebar angket untuk memotret keadaan masyarakat. Selain itu, pendekatan psikologis dilakukan dengan cara melakukan wawancara untuk membaca psikologis atas kebijakan di Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka mendapatkan rumusan. Selanjutnya peneliti merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah tersebut, peneliti memiliki tujuan-tujuan yang tidak dapat lepas dari identifikasi masalah, batasan kajian, serta rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Presidential Threshold* terhadap otonomi daerah.
2. Menggambarkan praktik *Regent Threshold* di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 atas PAW.

C. Hasil dan Pembahasan

Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam ***Presidential Threshold*** dan ***Regent Threshold***

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cr, 2017. hlm.87

²⁰ Asshiddiqie and Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. hlm 110.

²¹ Firman Umar Muhammad Aslansyah, "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law," *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1,

Hukum pada dasarnya mengatur kriterianya sendiri berkenaan dengan bagaimana norma hukum dibuat dan akan menentukan isi normanya.²⁰ Sejak norma hukum disahkan atau telah divalidasi dengan merujuk pada norma hukum lain, maka ketentuannya norma hukum harus merujuk pada norma hukum yang telah ada.²¹ Hubungan tersebut dinamakan Hans Kelsen sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial (berkenaan dengan ruang dan tepat. Norma yang akan menentukan norma-norma lain dikatakannya sebagai *superior* dan norma yang akan dibuat sebagai *inferior*.²² Dengan demikian norma hukum harus didasarkan pada hierarki dengan level yang berbeda. Maka norma yang lebih rendah akan ditentukan oleh norma-norma yang lebih tinggi dalam pembentukannya.

Jenjang norma bertujuan mengatur hubungan antara norma satu dengan yang lainnya agar tidak tumpang tindih. Keadaan tumpang tindih akan membuat suatu norma hukum tidak jelas atau dengan kata lain akan terjadi pertentangan-pertentangan saat diterapkan atau dipraktikan dalam kehidupan suatu negara.²³ Melalui kejelasan norma hukum, akan tercermin tujuan hukum sendiri akan memiliki kriteria

no. 1 (2014): 63–82, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1624>. hlm 67.

²² Asshiddiqie and Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. hlm 110.

²³ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–

berkenaan dengan bagaimana hukum memberikan manfaat dan keadilan.²⁴ Berkenaan dengan jenjang norma tentunya akan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sangat bermanfaat sebagai instrument pembaharuan hukum dan merekomendasikan atas suatu permasalahan.²⁵ Keadaan ini menandakan apabila aturan yang menaungi norma yang lebih rendah kemudian dicabut, dalam tradisi hukum Jerman secara otomatis norma yang berda dibawahnya menjadi tidak berlaku lagi.²⁶

Sebagai pijakan dalam landasan teori yang digunakan dalam penelitian bertumpu pada asas atau dasar yang menjadi tumpuan dalam berfikir. Salah satu asas yang dianggap cocok berkenaan dengan landasan teori dalam penelitian yakni asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas tersebut merupakan sebuah norma yang bisa diartikan, hukum yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Selain itu juga ada yang mengartikan dalam pembuatan hukum lembaga pembuatan hukum harus memperhatikan pengaturan

hukum yang lebih tinggi supaya tidak berbenturan dengan aturan yang lebih rendah tersebut.²⁷ Berkenaan dengan kelembagaan sendiri merupakan isyarat bahwa daerah-daerah juga dalam membuat suatu produk hukum harus selaras dengan pemerintah pusat untuk menghindari delik.

Asas hukum ini pada dasarnya menselaraskan produk hukum dari pemerintah pusat kepada aturan pemerintah daerah. Sebagaimana dikatakan Sarip, dalam rangka menghindari delik tata negara atau delik dalam hukum tatanegara yang berkenaan dengan produk hukum.²⁸ Praktinya ketika terjadi benturan suatu norma dengan norma yang lainya maka diberlakukan hanya salah satu norma saja yang mengakibatkan dikesampingkannya norma yang lain. Hal ini dilakukan agar penyelesai suatu masalah bisa tuntas. Dengan adanya hirarki atau tingkatan kedudukan hukum dapat di jalankan. Serta untuk menghindari terjadinya benturan antara norma hukum.²⁹

19,
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>. hlm 10.

²⁴ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Flag and Symbol of Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 279–98.hlm.281-282.

²⁵ Taufik H. Simatupang, "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229>. hlm 226.

²⁶ Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" hlm 307.

²⁷ Nurfaqih Irfani, "Lex Superior, Lex Specialis," hlm.311

²⁸ Sarip, "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>. hlm 195.

²⁹ Nurfaqih Irfani, "Lex Superior, Lex Specialis," hlm.308

Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum sesuai UUD 1945.³⁰ Pengaturan mengenai pemerintahan dan aspek lainnya diharuskan mengikuti landasan-landasan hukum yang telah disepakati. Baik dalam tataran tadisi hukum Eropa maupun hukum Amerika dikatakan Julius Stal cakupan dari konsep negara hukum, memiliki empat komponen yang harus selalu ada, yakni: (1) diharuskan adanya perlindungan atas hak asasi manusia atau hak kodrat manusia yang tidak serta merta dapat diambil negara; (2) adanya pembagian kekuasaan ataupun pemisahan kekuasaan yang disesuaikan dengan kondisi negaranya; (3) dalam negara hukum dimana pemerintahan harus berdasarkan pada hukum atau mendudukan hukum sebagai panglima dalam penyelesaian permasalahan negara. dan (3) harus ada suatu badan peradilan tata usaha negara dalam menjaga tertib administrasi suatu negara.³¹

Keempat komponen merupakan bagian yang benar-benar harus ada dalam suatu negara hukum. Aplikasinya menjadikan dengan berpatokan pada negara hukum dan asas hukum umum berkenaan dengan

jenjang norma tercermin juga dalam otonomi daerah. Salah satunya pengaturan undang-undang di daerah yakni peraturan daerah (perda) yang pembentukannya merupakan kolaborasi antara lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.³² Otonomi daerah di Indonesia sendiri dikatakan Auri Adhan Putro sebagai cara mengakhiri ketegangan.³³ Tanda demikian menjadikan negara harus memperhatikan daerah-daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban perintah pusat.³⁴

Konsekuensi dan penerapan dari konsep negara hukum, pembagian negara kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai kewenangan, kekuasaan tetap di pusat namun pemerintah daerah tidak boleh diintervensi dalam menjalankan pemerintahnya.³⁵ Namun apabila pemerintah daerah mendapatkan kendala dalam melaksanakan jalannya roda pemerintahnya, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan untuk mengambil alih pemerintahan di daerah.³⁶ Hal ini tentunya menunjukan bahwa dalam asas *lex superior derogat legi*

³⁰ Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 4 § (2019), <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.hlm.1.pasal 1 ayat (3)

³¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Pu-Gunungsitoli*, 2017, 8–15.hlm.2

³² Auri Adhan Putro, "Telaah Kritis Otonomi Daerah Di Indonesia," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 4, no. 2 (2000): 1–16, <https://doi.org/10.22146/jkap.8453>. hlm 1.

³³ Putro. hlm 2.

³⁴ Sarip Sarip, "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. hlm 124.

³⁵ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm 195.

³⁶ Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum," *Selisik* 3, no. 1 (2017): 79–102.hlm.80

inferiori, kedudukan pusat sangat penting dalam mengendalikan daerah melalui kebijakan-kebijakan hukum pusat.

Sebaliknya pemerintahan daerah dalam membuat kebijakan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kepebijakan pusat termasuk dalam pemilihan kepala daerah harus juga mengindahkan ambang batas pusat. Peranan asas *lex superior derogat legi inferiori* dibutuhkan mengatur negara kesatuan dengan luas wilayah seperti Indonesia. Keberadaan pemerintahan daerah sendiri sebagai upaya memudahkan diri mendekati pemerintahan pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pemerintahan daerah diharapkan semua urusan akan cepat terselesaikan termasuk kendala-kendala yang ditemukan dalam pemilihan kepala daerah. Harapannya terjalinnnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah.

Stufentheorie menegaskan pengaturan, perencanaan, dan pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.³⁷ Asas *lex superior derogat legi inferiori* diterapkan dalam hubungan antara pengaturan perencanaan pembangunan nasional (*lex superior*) dan pengaturan perencanaan pembangunan daerah (*lex inferior*), dalam rangka mengedepankan kepastian hukum. Harapannya dengan adanya asas tersebut memberikan

keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kepastian hukum, maka berguna bagi hukum dalam penataan negara kesatuan Indonesian yang mencita-citakan pembangunan daerah.³⁸

Perlu dipahami saat mengatakan asas ada juga yang mengatakannya sebagai prinsip. Maka antara asas atau prinsip sendiri berasal dari bahasa Latin (*principium*), Inggris (*principle*), Belanda (*beginsel*), Arab (*Assasun*).³⁹ Jadi apabila ada yang menggunakan kata 'prinsip' acuannya yakni dari bahasa yang berkembang di Eropa, sementara yang menggunakan kata 'asas' merupakan serapan dari bahasa Arab, tetapi semuanya memiliki makna yang sama yakni suatu permulaan atas asal mula. Dengan demikian asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan atauran atau kaidah yang lebih tinggi, kemudian dapat dibuatkan aturan dibawahnya dengan berpatokan pada aturan diatasnya. Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksudkan dengan asas dalam hukum sendiri bukan merupakan hukum konkret, melainkan pikiran yang umum atau abstrak yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang konkrit.

³⁷ Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah," *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 86, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>.

³⁸ Aresta Darmanto, "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur," *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2016): 15–25.hlm.17

³⁹ Ig.Ng Indra S. Ranuh A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Teori Hukum*, ed. Dessy Marliani Listianingsis, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). hlm 147.

Regent Threshold Desentralisasi Politik

Berbicara desentralisasi politik tidak dapat lepas dari *regent threshold* dan *presidential threshold* dalam negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Desentralisasi secara teori tidak dapat dilepaskan dari makna politik sebagai bentuk penyerahan kewenangan dan pertanggungjawaban politik dari pusat ke pemerintahan daerah.⁴⁰ Desentralisasi politik sebagaimana dikatakan Smith merupakan pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal secara hierarki.⁴¹ Tujuan desentralisasi politik sendiri menurut Smith sendiri mendorong pemerintah lokal meningkatkan keahlian, kemampuan politik apartur pemerintah, kemampuan politik masyarakat dalam mempertahankan integrasi nasional. Apabila merujuk pada pernyataannya, desentralisasi politik di Indonesia dapat dikatakan sebagai upaya menjaga integrasi negara Indonesia.

Desentralisasi politik idealnya didasarkan pada kebebasan ide atau gagasan dalam membangun demokrasi lokal dan memperkuat demokrasi nasional. Desentralisasi politik begitu dekatnya dengan masyarakat lokal atau daerah,

menjadikan daerah memiliki kekuasaan berkenaan dengan ide-ide dalam pembangunan daerah. Dampak adanya desentralisasi politik sangat berkaitan erat dengan desentralisasi ekonomi di daerah. Maka desentralisasi politik sebagai alat meningkatkan perekonomian daerah. Sebagaimana pandangan Ruland, desentralisasi politik yang positif dapat mendorong partisipasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada pembangunan social dan ekonomi masyarakat daerah.⁴² Desentralisasi politik sendiri senantiasa melibatkan kesepakatan-kesepakatan politik daerah.

Kesepakatan-kesepakatan politik yang tidak sehat merupakan kelemahan desentralisasi politik, terlihat sangat jelas saat melihat praktik koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Adanya ketidakpatuhan pemerintah kabupaten/kota pada provinsi didasari anggapan bahwa kabupaten/kota bukan bawahan provinsi, sebab di tingkatan kabupaten/kota sendiri dilakukan pemilihan secara langsung baik bupati/walikota ataupun DPRD-nya.⁴³ Kendala semacam, pada dasarnya menjauhkan desentralisasi

⁴⁰ Sujarwoto, "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JLAP)* 1, no. 1 (2015): 14–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>. hlm 14.

⁴¹ Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser

Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>. hlm 379.

⁴² Nurmiyati Niken, Zuhriyati, and Noor. hlm 380.

⁴³ Kardin Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30, <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>. hlm 111.

politik untuk menjaga integrasi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada dasarnya desentralisasi politik dalam pengambilan keputusan harapannya masyarakat berperan aktif untuk menjaga stabilitas politik daerah.⁴⁴ Pada tataran praktik sendiri desentralisasi politik merupakan paket yang tidak dapat dilepaskan dari demokrasi lokal.⁴⁵

Desentralisasi merupakan sebuah konsep pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan tujuan agar masing-masing dari daerah tersebut mempunyai hak dan wewenang sendiri agar dapat lebih efektif serta fokus dalam mengembangkan dan memajukan daerah.⁴⁶ Sedangkan politik merupakan sebuah gaya berfikir ataupun bertindak yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan.⁴⁷ Maka dalam hal ini desentralisasi politik dalam *presidential threshold* dan *regent threshold* adalah sebuah cara dalam melakukan pembagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengaturan mengenai syarat dukungan yang ada dalam pemerintah pusat dan penerapan syarat dukungan pemilihan

pemerintahan di daerah.

Otonomi daerah diterapkan Indonesia dengan konsep desentralisasi atau pendistribusian kekuasaan dari pusat kepada daerah konsekuensinya harus terdistribusi dan terbentuk aturan mengenai pemilihannya. Mengingat pemilihan di daerah sendiri merupakan perwujudan demokrasi lokal, bahkan ilmuwan hukum dan ilmuwan politik memandang keadaan ini sebagai cara menumbuhkan demokrasi di daerah.⁴⁸ Pemilihan pemimpin pemerintahan pusat dalam pencalonannya menggunakan *presidential threshold*, terdapat pada undang-undang Pemilu. Pendistribusian aturan tersebut juga sampai ke daerah dan menjadi syarat calon kepala daerah saat ikut serta dalam Pilkada. Pilkada inilah yang merupakan salah satu bentuk yang banyak disoroti dalam desentralisasi politik di Indonesia.

Desentralisasi politik juga sangat erat kaitannya dengan hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dengan adanya pelimpahan kewenangan, pemerintah daerah harus

⁴⁴ Paryogo, "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persepektif Islam". hlm 4; Sujarwoto, "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang." hlm 2.

⁴⁵ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 214.

⁴⁶ Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376,

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409.hlm.376>

⁴⁷ Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2013): 111–16, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppk.n.v28i2.5451.hlm.113>

⁴⁸ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 215.

siap baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, serta sarana prasarananya menunjang program pemerintahan daerah.⁴⁹ Upaya dilakukan untuk pengembangan daerah, konsep desentralisasi politik, serta menselaraskan koordinasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaannya diperlukan aturan turunan yang mengacu pada aturan pemerintah pusat, kemudian di susuaikan dengan kultur daerah tanpa merubah muatan pokok yang ada di pemerintah pusat.⁵⁰ Keadaan ini memungkinkan adanya transfer kewenangan, dan sebagai bentuk pengembangan hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi politik juga berkaitan erat dengan dekonsentrasi yang mengacu pada pengambilan keputusan, melalui pendelegasian kewenangan dan pemerintahan pusat yang bertanggung jawab.⁵¹ Tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dengan adanya desentralisasi politik tidak meratanya kemampuan daerah, krisis ekonomi, memerlukan adanya terobosan dengan tetap mempertahankan ciri khas daerah masing-masing.⁵² Pandangan Miriam Budiarmo berkenaan dengan desentralisasi diawali dengan lahirnya

pihak berkepentingan di abad sembilan belas yang berakar dari nilai-nilai kebersamaan.

Kelompok kepentingan inilah yang sering melakukan protes dan sangat kritis apabila dibandingkan dengan para politisi itu sendiri. Kelompok kepentingan senantiasa menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, dalam peningkatan demokrasi lokal.⁵³ Desentralisasi politik sendiri sebagai upaya untuk mencegah sentralisasi, justru akibatnya semakin maraknya praktik-praktik yang menyimpang secara terang-terangan, antara lain: (1) lahirnya raja kecil di daerah; (2) kurang patuhnya pemerintah kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi; (3) kurang adanya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan provinsi; (4) masih rendahnya penggalan potensi daerah dan sering mengabaikan profesionalisme.⁵⁴ Sebagai akibatnya terjadinya pemasangan politik di daerah dan hak-hak politik rakyat daerah.

Selain itu dinyatakan juga bahwa adanya kekawatiran pemerintahan pusat yang semakin besar maka sangat diperlukan adanya desentralisasi dan

⁴⁹ Muhammad Mujtaba Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 117–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452.hlm.118>

⁵⁰ santoso Budi N, "Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan u.u. No. 32 Tahun 2004," *Wacabna Hukum* IX, no. 32 (2010): 98–106, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/1.jw.h.2010.9.1.307.hlm.104>

⁵¹ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 215.

⁵² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm 409.

⁵³ Budiardjo. hlm 384.

⁵⁴ Irwan Waris, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/884/877>. hlm 40.

desentralisasi politik.⁵⁵ Dikatakan juga oleh A.V. Dicey sebagaimana dikutip Jimly desentralisasi dapat juga mengenai persoalan distribusi kekuasaan dalam pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam negara.⁵⁶ Semua aturan hukum yang mengatur kekuasaan tertinggi kemudian dinamakannya sebagai konstitusi. Maka konstitusi dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan desentralisasi politik di Indonesia yang menerapkan otonomi. Selain itu juga adanya hukum yang mengatur kekuasaan mengatur antara masyarakat atasan dengan masyarakat bawahan.⁵⁷ Konteks otonomi menjadikan hukum yang mengatur atasan terletak pada pemerintah pusat sedangkan hukum yang mengatur bawahan terletak di daerah sebagai konsekuensi desentralisasi kekuasaan.

Hukum sendiri sebagai keseluruhan aturan normatif yang mengatur, selanjutnya dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan sebagai konsekuensinya akan dikenakan sanksi.⁵⁸ Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan munculah ide adanya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan yang bertujuan membatasi dominasi pemerintah pusat. Negara yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan

rakyatnya dibutuhkan nilai-nilai toleransi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara menerapkan desentralisasi politik yang konsisten. Jimly sendiri menganggap sangat penting akan adanya peran komunitas hukum dan budaya masyarakat daerah harus dikembangkan sebagai bentuk memperkuat negara.⁵⁹

Pentingnya desentralisasi politik sebagai ukuran untuk mengembangkan demokrasi. Setidaknya ditingkatkan pusat sendiri telah mengalami pergeseran untuk mengarah pada hal-hal tersebut, yakni: (1) melakukan inisiatif dalam pembentukan undang-undang; (2) adanya mekanisme dalam perubahan perundang-undangan; (3) adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ketiga kriteria ini pada dasarnya sebagai cara yang patut di apresiasi dalam system ketatanegaraan pasca reformasi Indonesia. Hadirnya pemerintahan daerah yang kuat senantiasa dalam tataran ideal memberikan atau dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah pusat. Mekanisme terbentur pada praktik desentralisasi politik yang terkadang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Perlunya mekanisme tersebutlah dalam suatu

⁵⁵ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 1st ed. (Jember: Jember University Press, 2015). hlm 23.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). hlm 28.

⁵⁷ Asshiddiqie. hlm 33.

⁵⁸ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpiban Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*. hlm 3.

⁵⁹ Asshiddiqie. hlm 12.

pandangan yang coba menghubungkan antara daerah dan pusat.

Membaca desentralisasi politik tidak dapat dilepaskan dari demokrasi lokal masyarakat daerah. Bahkan tidak sedikit para ilmuwan yang memandang bahwa keberhasilan daerah terletak pada desentralisasi itu sendiri yang menjadi patokan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶⁰ Penekanan desentralisasi sendiri dapat dilakukan dengan cara (1) mendudukan masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) desentralisasi tidak harus dipaksakan dengan sistem pemilihan secara langsung; (3) pemerintah daerah harus memberikan pendidikan politik pada masyarakat artinya tidak boleh melakukan politisasi termasuk ke desa-desa;⁶¹ (4) pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Apabila desentralisasi politik tidak berjalan dengan baik, sama saja mengembalikan pemerintahan Indonesia pada keadaan-keadaan jaman penjajahan. Pada jaman penjajahan sendiri desentralisasi lebih difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: (1) keberadannya

berkedudukan lebih dibawah karena hanya bersifat sebagai pelengkap; (2) kekuasaan pada akhirnya tidak terletak pada rakyat; (3) rakyat tidak memiliki hak-hak untuk mengawal desentralisasi politik.⁶² Hal inilah yang menjadikan desentralisasi politik harus dilakukan dengan cara maksimal untuk menghindari dampak negatif dari desentralisasi politik itu sendiri. Tingkat keberhasilan desentralisasi politik sendiri belum menunjukkan hasil-hasil yang diharapkan masyarakat.

Mechanism Control dalam Threshold

Mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam aturan ambang batas tidak serta merta dirubah. Termasuk KPU sebagai penyelenggara tidak dapat mengubahnya, apabila KPU melakukan langkah tersebut dapat dikatakan melanggar undang-undang.⁶³ Ambang batas yang tinggi masih ada calon yang harus berhadapan dengan kotak kosong. Pilkada 2020 sebanyak 25 pasangan harus melakukannya.⁶⁴ Lahirnya calon-calon yang harus berhadapan dengan kertas kosong memerlukan

⁶⁰ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 215-216.

⁶¹ Sarip, "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>. hlm 220.

⁶² Muhammad Idris Patarai, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia, De La Macca* (Makasar: De La Macca, 2015). hlm 7.

⁶³ Aditya Budiman, "KPU Tak Bisa Ubah Ambang Batas Pencalonan Di Pilkada 2020," *Tempo.co*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1372167/kpu-tak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-di-pilkada-2020>.

⁶⁴ Rachmawati, "Mereka Yang Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada 2020," *Kompas.co*, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/10/06060011/mereka-yang-melawan-kotak-kosong-pada-pilkada-2020?page=all>.

mekanisme tersendiri untuk mengontrol ambang batas dalam demokrasi di daerah. Secara otomatis diperlukan hubungan antara birokrasi penyelenggara dengan politik itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Marie Fainsond terdapat adanya pola dalam melakukan hubungan antara birokrasi dan politik, yakni (1) brokrasi harus bersifat responsif terhadap kemauan politik masyarakat; (2) apabila menggunakan satu partai maka control dilakukan partai; (3) apabila angkatan bersenjata lebih kuat ada baiknya eksekutif diisi pihak militer; (4) apabila dalam bentuk negara diktator maka ada baiknya control dilakukan oleh orang yang berkepentingan; (5) apabila berada dalam pengaruh negara lain yang harus diperkuat yakni sisi administrasinya.⁶⁵

Apa yang dikatakan Marie Fainsond merupakan pendekatan yang dilakukan dari sisi politik yang dihubungkan dengan kebijakan publik. Berpangkal pada pemikiran Aritoteles bahwa manusia sendiri merupakan makhluk politik yang berhubungan dengan pribadi dan publiknya manusia.⁶⁶ Akibat manusia diposisikan sebagai makhluk secara pribadi inilah yang kemudian melahirkan hak, sementara saat memposisikan manusia sebagai

mahluk publik secara otomatis melahirkan kewajiban. Dalam rangka menjaga keseimbangan keduanya diperlukan adanya mekanisme kontrol sebagai cara-cara menjaga keseimbangan tersebut. Pada mekanisme kontrol dalam pemerintahan sendiri, saat dilakukan secara makro akan berdampak juga pada mikro. Keadaan ini sama saat mekanisme kontrol dilakukan ditingkatkan pusat maka akan berdampak juga pada pemerintahan daerah.⁶⁷

Memahami mekanisme kontrol dalam politik sendiri Sahya Anggara menawarkan ada sekita empat variabel untuk memahami politik itu sendiri, yakni: (1) harus memahami struktur politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan roda perpolitikan pada struktur ini mengacu pada konsep trias politika; (2) variabel nilai yang digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kekuasaan politik; (3) memperhatikan sistem norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (4) memperhatikan tujuan politik yang telah dibakukan dalam bentuk produk hukum; (5) memperhatikan input maupun outputnya.⁶⁸

Untuk melakukan mekanisme kontrol politik dalam pandangan Easton sebagaimana dikembangkan Chilcote memerlukan (1) melakukan

⁶⁵ Mashur Hasan Bistri, "Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2017): 148–62, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1934/1312>. hlm 127.

⁶⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm 5.

⁶⁷ Hermin Indah Wahyuni, "Media Politics in Political Transition: From State Control to Self-Regulation Mechanism," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2007): 11–24, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/228/317>. hlm 11.

⁶⁸ Anggara, *Sistem Politik Indonesia*. hlm 10.

kontruksi atas fakta-fakta yang didapatkan dilapangan penelitian; (2) memandang sistem politik sebagai satu kesatuan yang utuh; (3) mempelajari partisipasi dan lingkungan; (4) mempelajari adanya ketidakseimbangan politik.⁶⁹ Lingkungan memiliki pengaruhnya sendiri dalam perkembangan politik termasuk ambang batas di Indonesia tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam suatu sistem politik. Mekanisme kontrol diperlukan untuk menjaga keseimbangan tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang kurang diharapkan dalam Pemilu maupun Pilkada. Menjaga keseimbangan tentunya memerlukan partisipasi politik untuk mendapatkan pemimpin daerah yang benar-benar demokratis.

Partisipasi politik sendiri merupakan hal yang penting dalam mekanisme kontrol Pilkada dan merupakan ciri politik modern.⁷⁰ Mekanisme kontrol politik juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan modernisasi hukum, pembangunan, ideologi nasional, pemerataan pembangunan, dan partisipasi masyarakat daerah. Mekanisme kontrol sendiri idealnya berdampingan dengan strategi politik yang mampu menunjukkan secara operasional secara praktis dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Kondisi saat sekarang yakni kondisi

yang berkorelasi dengan adanya ambang batas dalam pemilu yang berimbang pada Pilkada. Dampaknya yang begitu sangat signifikan diperlukan mekanisme-mekanisme yang jelas dan terarah agar menghasilkan luaran yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan baik ditingkatan pusat maupun ditingkatan daerah.

Mekanisme dari sebuah proses pelaksanaan PAW merujuk kepada UU No 10/2016 pada saat terjadi kesosongan jabatan wakil kepala daerah baik ditingkat provinsi dalam hal ini wakil gubernur dan ditingkat kabupaten/kota adalah wakil bupati/wakil wakikota yang masih memiliki sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Selanjutnya dilakukan pemilihan pada sidang paripurna DPRD yang berdasarkan usulan dari Parpol pengusung yang merekomendasikan minimal 2 calon.⁷¹ Tata cara pengusulan calon serta penetapannya diatur dalam PP No 29/2008 dan PP No 12/2018, peraturan ini dibuat pemerintah agar dapat memudahkan pelaksana undang-undang sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut.

Adapun alur dari mekanisme proses PAW yaitu : (1) jabatan wakil kosong dan sisa jabatannya lebih dari 18 bulan; (2) Parpol atau gabungan Parpol pengusung merekomendasikan

⁶⁹ Anggara. hlm .

⁷⁰ Muhamad Rosit, "Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)" (2012),

<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20301204&lokasi=lokal#horizontalTab1>. hlm 10.

⁷¹ Undang-Undang RI, UU-NOMOR 10 TAHUN 2016.pasal 176

kepada DPRD melalui kepala daerah yang disertakan surat usulan dan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait 2 nama calon wakil kepala daerah ; (3) kepala daerah meneruskan usulan dari Parpol atau gabungan Parpol kepada DPRD apabila persyaratan sudah selsai sesuai dengan ketentuan undang-undang ; (4) DPRD melakukan 2 kali rapat paripurna yaitu penetapan calon dan pemilihan calon; (5) DPRD kabupaten/kota mengusulkan pengesahan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri (mendagri) melalui gubernur; (6) gubernur meneruskan usulan pengesahan wakil kepala daerah kepada Mendagri ; (7) Mendagri membuat Surat Keputusan (SK) lalu di serahkan kepada gubernur ; (8) gubernur melantik wakil kepala daerah terpilih; (9) setelah sah dilantik wakil kepala daerah berhak melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil kepala daerah.⁷²

Permasalahan-permasalahan saat ini memang sangat menjadikan keadaan perpolitik di Indonesia sangat memerlukan mekanisme kontrol yang jelas. Saat sekarang mekanisme kontrol politik perlu adanya keseimbangan yang jelas, saat sekarang banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan mekanisme ambang batas yang dinilai secara mekanisme kontrol masih menyisakan celah-celah yang kurang menemukan

keseimbangan diantara pemangku kepentingan politik dengan masyarakat Indonesia sendiri. Mekanisme kontrol untuk memperkuatnya sangat diperlukan pendekatan secara manajemen strategis. Dalam manajemen strategis sendiri terdapat bagian penting sebagai modal dasar secara kontekstual. Adapun modal dasar tersebut yakni: (1) mengamati lingkungan; (2) memformulasikan strategi; (3) menerapkan strategi; dan mengevaluasi.⁷³ Pada tahapan awal dalam mekanisme kontrol diperlukan memahami gejala perpolitikan di daerah dengan adanya ambang batas yang dinilai banyak memberatkan. Hal ini patut dilakukan dengan alasan saat gejala awal ditemukan mempermudah mekanisme kontrol selanjutnya.

Landasan konseptual sendiri pada dasarnya merupakan landasan atau dasar yang diidentikan dengan asumsi dari suatu konsep atau pemikiran. Asumsi sendiri merupakan kerangka untuk membangun konsep dengan menekankan pada gagasan, prinsip, pendapat tokoh maupun pendapat hukum yang dianggap mendekati kebenaran untuk dijadikan titik tolak berfikir atau bertindak. Selanjutnya melahirkan suatu dampak yang merupakan pengaruh atau akibat dari sebuah tindakan yang di lakukan manusia. Dampak juga merupakan proses lanjutan pengawasan atas apa tindakan yang telah dilakukan

⁷² Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota" (2018).pasal 23-25

⁷³ Rosit, "Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)." hlm 34.

kemudian dampak pun terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.⁷⁴ Baik dampak positif maupun dampak negatif dalam suatu konsep memberikan nilai-nilai sendiri, hal ini menjadikan penelitian memiliki fondasi yang jelas dalam memecahkan permasalahan.

Dampak Positif merupakan sebuah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dan tidak merugikan pihak lain dengan tujuan yang baik. dapat juga diartikan dampak adalah pengaruh atau akibat dari suatu tindakan yang menguntungkan orang lain ataupun keadaan alam sekitar.⁷⁵ Dampak Negatif merupakan pengaruh kuat yang untuk membujuk, meyakinkan dan memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang dapat mendatangkan akibat buruk. Artinya dampak negatif adalah pengaruh dari suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan keadaan sekitarnya.⁷⁶

Dampak secara sederhana merupakan benturan yang dapat mengakibatkan pengaruh positif (baik) maupun pengaruh yang bersifat negatif (buruk). Pengaruh positif adalah suatu akibat dari benturan tersebut yang menuju ke arah yang

lebih baik dan menguntungkan bagi diri sendiri orang lain atau keadaan sekitar sedangkan pengaruh negatif adalah akibat benturan tersebut yang menuju ke arah yang lebih negatif (buruk). Akibat adanya *presidential threshold* tentu berdampak baik dari segi positif dan negatif terhadap sistem politik di Indonesia.

D. Kesimpulan dan Saran

Ambang batas kepala daerah hadir tidak terlepas dari adanya asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mengatur bagaimana kedudukan hukum yang ada di Indonesia sehingga pengaturan ambang batas kepala daerah merupakan turunan dari pengaturan ambang batas di atasnya yaitu ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden. Dampak *Presidential Threshold* tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah namun dalam pemilihan bupati atau wakil bupati pergantian antar waktu bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berlangsung tetap. Seperti di kabupaten Cirebon yang melaksanakan pergantian antar waktu wakil bupati yang diusung oleh partai tunggal merupakan dampak dari Presiden Threshold partai pengusung yang mencalonkan wakil bupati dengan latar belakang istri mantan bupati yang dipidana dan seorang supir dari calon

⁷⁴ Siti Soleha, "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Petaam Paser Utara," *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 39–52, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1812;hlm.43> Juliana W. Tumiwa Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap

Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu" V, no. 1 (2016), <https://www.e-jurnal.com/2016/04/dampak-pelayanan-badan-penyelenggara.html?m=1.hlm.3>

⁷⁵ Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu." hlm.3

⁷⁶ Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung. hlm.3

yang pertama mengakibatkan sikap tidak percaya dari masyarakat terhadap pemerintah baik di daerah ataupun pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi, Freddy Poernomo, Ig.Ng Indra S. Ranuh. *Teori Hukum*. Edited by Dessy Marliani Listianingsis. 2nd ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2013): 111–16.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5451>.
- Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung, Juliana W. Tumiwa. "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu" V, no. 1 (2016).
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Pn-Gunungvitoli*, 2017, 8–15.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpiban Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*. Edited by Zainal A.M.Husein. *Konstitusi Press (KONpress)*. 1st ed. Vol. 1. Jkarta: Konstitusi Press, 2005.
- Aulia, Rahma, and Fifiana Wisnaeni. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.
- Bisri, Mashur Hasan. "Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik." *PUBLISLA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2017): 148–62.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1934/1312>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Aditya. "KPU Tak Bisa Ubah Ambang Batas Pencalonan Di Pilkada 2020." *Tempo.co*, 2020.
<https://nasional.tempo.co/read>

- /1372167/kpu-tak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-di-pilkada-2020.
- . “Uji Materi Ke MK, Rizal Ramli Sebut Demokrasi Kriminal Merusak Indonesia.” Tempo.co, 2020.
<https://nasional.tempo.co/read/1382802/uji-materi-ke-mk-rizal-ramli-sebut-demokrasi-kriminal-merusak-indonesia/full&view=ok>.
- Darmanto, Aresta. “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur.” *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2016): 15–25.
- Ekadjahjana, Widodo. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 1st ed. Jember: Jember University Press, 2015.
- Fauzan, Ahmad, Reiza Dienaputra, and Hazbini. “Kontruksi Maskulinitas Sunjaya Purwadisastra (Perwira TNI AD Dan Bupati Cirebon.” *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 2 (2019): 210–15.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.10099>.
- Ghoffar, Abdul. “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501.
<https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Habibi, Muhammad Mujtaba. “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 117–24.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452>.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 305–25.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.
- Islah. “Sah! Ayu Wakil Bupati Cirebon.” suaracirebon.com, 2020.
- Khairi, Mawardi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum.” *Selisik* 3, no. 1 (2017): 79–102.
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (2019).
<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
- Maksum, Ali, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad. “Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and

- People's Realities." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96.
<https://doi.org/10.22146/jsp.51303>.
- mariyam fatimah & partners.
"Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2019," 2017.
- Muhammad Aslansyah, Firman Umar. "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law." *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2014): 63–82.
<https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1624>.
- Muksin, Dafrin, Titin Purwaningsih, and Achmad Nurmandi.
"Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi : Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 133–44.
<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25336>.
- Nur, Rahmat. "Setting The Principles of Democracy in The Appointment of A Single Candidate Spouse of Regional Heads." *Jurnal Hukum Volkgeist* 5, no. 2 (2021): 228–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i2.844>.
- Nurfaqih Irfani. "Lex Superior, Lex Specialis." *Legislasi Indonesia* 17 (2020): 305–25.
- Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor.
"Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah." *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.
- . "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur)." *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.
- Nurul Silvia Faikurrohman.
"Kontestasi Parpol Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Unair* 87, no. 1,2 (2017): 1–10.
- Paryogo, R. Tony. "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persepektif Islam." *Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–34. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/370/252>.
- Patarai, Muhammad Idris.
Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia. De La Macca. Makasar: De La Macca, 2015.
Peraturan Pemerintah RI. Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (2018).
- Purwadi, Ari. "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah." *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 86.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>.
- Putro, Auri Adhan. "Telaah Kritis Otonomi Daerah Di Indonesia." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 4, no. 2 (2000): 1–16.
<https://doi.org/10.22146/jkap.8453>.
- Putusan MK. "Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020." Indonesia, 2020.
- Rachmawati. "Mereka Yang Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada 2020." Kompas.co, 2020.
<https://regional.kompas.com/read/2020/12/10/06060011/mereka-yang-melawan-kotak-kosong-pada-pilkada-2020?page=all>.
- Refly Harun & Patners. "Berkas Reg 2875 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 74 PUU XVIII 2020," 2020.
- Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Flag and Symbol of Aceh." *Jurnal*
- Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 279–98.
- Rosit, Muhamad. "Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)," 2012.
<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20301204&lokasi=lokal#horizontalTab1>.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- santoso Budi N. "Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan u.u. No. 32 Tahun 2004." *Wacabna Hukum* IX, no. 32 (2010): 98–106.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.1.307>.
- Sarip. "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210.
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.
- . "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).
<https://doi.org/DOI:>

- <http://dx.doi.org/10.23920/jb.mh.v4i2.207>.
- Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Simanjuntak, Kardin. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30.
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.
- Simatupang, Taufik H. "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229>.
- Siti Soleha. "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Pasaam Paser Utara." *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 39–52.
- Sujarwoto. "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JLAP)* 1, no. 1 (2015): 14–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>.
- Suyatno, Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.
- Undang-Undang RI. UU-NOMOR 10 TAHUN 2016, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. § (2016).
- Wahyuni, Hermin Indah. "Media Politics in Political Transition: From State Control to Self-Regulation Mechanism." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2007): 11–24.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/228/317>.
- Waris, Irwan. "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/884/877>.